

## Ta'arudh Al-Adillah Dan Tarjih: Metode Memahami Konsep Dalil Maupun Hadist Dalam Teori Penyelesaian Hukum Islam

M. Amir Fariq<sup>1</sup>, Muhammad Salim<sup>2</sup>, Faris Syaifuddin Muhammad<sup>3</sup>,  
M. Imamul Muttaqin<sup>4</sup>, Ahmad Ramadhani Kurnia Putra<sup>5</sup>, Hazbi Maulana Alfath Anam<sup>6</sup>  
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang  
[mamirfariq123456@gmail.com](mailto:mamirfariq123456@gmail.com)<sup>1</sup>, [muhammadsalimcoc123@gmail.com](mailto:muhammadsalimcoc123@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[farissyiaifuddin01@gmail.com](mailto:farissyiaifuddin01@gmail.com)<sup>3</sup>, [imamulmuttaqin@uin-malang.ac.id](mailto:imamulmuttaqin@uin-malang.ac.id)<sup>4</sup>, [Dramaa737@gmail.com](mailto:Dramaa737@gmail.com)<sup>5</sup>,  
[hazbii2005@gmail.com](mailto:hazbii2005@gmail.com)<sup>6</sup>.

Submitted: 15 June 2024; Accepted: 24 June 2024; Published: 25 June 2024

**Abstract:** This article explains how to make *istidlal* when there is a conflict between two propositions.<sup>1</sup> In some books of Islamic jurisprudence, it is explained in the discussion title "*taarudl*", but both refer to the same meaning. It's just that the term *ta'adul* is used when two conflicting propositions have the same strength and are comparable to each other. Meanwhile *tarjih* is when in a new case there is no opinion of a *mujtahid* regarding its legal status, but there is a text or opinion text from that *mujtahid* regarding another similar case, then his followers branch out or develop the legal status of the new case based on the legal decision of their imam in the case others similar. The purpose of this kind of branching is called *takhrij*.

**Keyword:** Ushul Fiqih, Ghayatul Wusul, Syarhi Lubbil Ushul, Ta'arudl Al-Adillah Wa Tarjih

**Abstract:** Artikel ini menjelaskan tentang cara *beristidlal* ketika terjadi pertentangan antara 2 dalil. Dalam sebageian kitab usul fiqih, memang dijelaskan dalam judul pembahasan "*taarudl*", namun keduanya merujuk pada makna yang sama. Hanya saja istilah *ta'adul* digunakan Ketika dua dalil yang berbenturan berkekuatan sama dan saling sebanding. Sedangkan *tarjih* adalah ketika dalam sebuah kasus baru tidak ditemukan pendapat seorang *mujtahid* mengenai status hukumnya, akan tetapi ada *nash* atau teks pendapat dari *mujtahid* tersebut mengenai kasus lain yang serupa, kemudian para pengikutnya mencabangkan atau mengembangkan status hukum kasus baru tersebut berpijak pada putusan hukum imamnya dalam kasus lain yang serupa. Maksud pencabangan semacam inilah disebut *takhrij*.

**Kata kunci:** Ushul Fiqih; Ghayatul Wusul; Syarhi Lubbil Ushul; Ta'arudl Al-Adillah Wa Tarjih

### A. PENDAHULUAN

Sebagai sumber utama hukum Islam, Al-Qur'an dan Sunnah menggunakan berbagai teknik untuk memperjelas makna ajaran mereka. Beberapa disampaikan dengan kuat, sementara yang lain jelas; Beberapa dipahami dengan melihat bahasa itu sendiri, sementara yang lain dijelaskan oleh maksud hukum. Ta'arudh al-adillah, atau kontradiksi antara satu pernyataan dan pernyataan lainnya, ada dalam satu keadaan juga dan perlu diselesaikan. Proposal yurisprudensi menawarkan beberapa pendekatan yang membahas berbagai aspek menangkap sinyal hukum yang disampaikan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, bersama dengan resolusi potensial untuk situasi ketika ada ketidak

<sup>1</sup> M. Imamul Muttaqin Balya Ziaulhaq Achmadin, "TA'ARUDH AL-ADILLAH : PROBLEM SOLVING METHODS OF ISLAMIC LAW," Ummul Qura : Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat 17, no. 2 (October 2022), <http://repository.uin-malang.ac.id/11998/7/11998.pdf?cv=1>.



konsistenan antara beberapa proposisi yang sama atau antara postulat lainnya. Salah satu cara untuk memahami hukum Islam dan memisahkannya dari sumber aslinya.<sup>2</sup>

Asal yurisprudensi yang dikenal sebagai *thuruq al-istinbath* — adalah menyadari adanya *ta'arudh al-adillah* (sarana untuk menegakkan hukum). Dengan menggunakan *thuruq al-istinbath*, *fuqaha* dapat memahami tujuan dan metode penerapan hukum. Dengan pemahaman *ta'arudh al-adillah*, *fuqaha* mampu menciptakan, melaksanakan, dan menyelesaikan hukum tentang masalah. Sangat penting untuk mengikuti hukum di mana pun ia berasal, karena masalah dalam kehidupan nyata telah berkembang sepanjang waktu dan hukum Islam memainkan peran penting dalam memberikan solusi untuk banyak masalah kontemporer. Menurut interpretasi dan analisis *fuqaha*, ayat atau postulat yang dipertanyakan dari Al-Qur'an bertentangan hanya di permukaan karena, pada dasarnya, tidak ada konflik antara dua atau lebih postulat. Allah SWT. mengekstrak ayat-ayat dari Al-Qur'an yang memiliki tujuan yang jelas, secara metodis dan terorganisir dengan baik, dan tidak mungkin memasukkan inkonsistensi.<sup>3</sup>

Kadang-kadang mungkin ada kontradiksi mental antara dua postulat syariah karena pemahaman intelektual seseorang terhadap doktrin tersebut. Ketika seorang mujtahid melihat bahwa tidak ada cara untuk mencegah kontradiksi ini, *ushuliyin* datang dengan cara untuk mencari tahu bagaimana menemukan solusi jika *ta'arudh al-adillah* terjadi.

## B. METODE PENELITIAN

Para ulama *ushul* menyusun strategi penyelesaian *Ta'arudh Al-Adillah*; Setiap strategi yang mereka berikan terdiri dari berbagai *ushul fiqh* dan teori diskusi yang perlu dipahami dengan *discernment*. Dengan demikian, sebelum memahami *ta'arudh al adillah* itu sendiri, diperlukan penjelasan rinci tentang ide-ide ini. Metodologi penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum doktrinal adalah nama lain untuk studi hukum normatif yang khas. Dalam studi hukum semacam ini, hukum sering dipahami sebagai aturan dan peraturan tertulis (hukum dalam buku) atau sebagai standar atau pedoman yang berfungsi sebagai panduan untuk perilaku manusia yang dapat diterima. Akibatnya, data hanya sekunder sebagai sumber dan terdiri dari sumber hukum primer, sekunder, atau tersier.

Ini adalah studi deskriptif yang menjelaskan apa arti *ta'arudh*, bagaimana menyelesaikannya, dan topik lain yang berkaitan dengan upaya penyelesaian *ta'arudh al-adillah* pada berbagai masalah hukum. Sistem penelitian perpustakaan digunakan dalam penelitian ini untuk menemukan sumber daya hukum terkait.. Data primer bersama dengan literatur hukum primer, sekunder, dan tersier membentuk sumber data yang digunakan. Analisis kualitatif digunakan dalam penyelidikan ini. Akibatnya, temuan penelitian ini akan menjelaskan pandangan hukum saat ini. Dalam hal penyelidikan ini tidak memberikan teori atau prinsip hukum baru, setidaknya argumen baru telah disajikan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Definisi dan Pengertian *Ta'arudh Al-Adillah* dalam *Ushul Fiqh*

#### a. Pengertian Secara Bahasa

---

<sup>2</sup> Putri Eka Ramadhani, "TA'ARUDH AL-ADILLAH: METODE MEMAHAMI DALIL DALAM PENYELESAIAN PERSOALAN HUKUM," *Indonesia Journal of Law* 1, no. 2 (August 2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.32734/mah.v1i2.9513>.

<sup>3</sup> DAHLIAH, "METODE PENYELESAIAN TA'ARUDH AL-ADILLAH IMPLIKASINYA TERHADAP PENETAPAN HUKUM ISLAM," 2013, <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/2892/1/Dahliah.pdf?cv=1>.



Ta'arudh al-Adillah (تعارض الأدلة) secara bahasa terdiri dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu "ta'arudh" (تعارض) dan "al-adillah" (الأدلة). Kata "ta'arudh" berasal dari akar kata "'aradha" (عرض) yang berarti 'saling berhadapan' atau 'kontradiksi'. Dalam konteks ini, "ta'arudh" berarti 'pertentangan' atau 'konflik'. Sedangkan "al-adillah" adalah bentuk jamak dari "dalil" (دليل) yang berarti 'petunjuk' atau 'bukti'. Jadi, secara bahasa, ta'arudh al-adillah berarti 'pertentangan antara dalil-dalil' atau 'kontradiksi antara bukti-bukti'.

#### b. Pengertian Secara Istilah

Dalam ilmu ushul fiqh, ta'arudh al-adillah memiliki pengertian yang lebih khusus. Ta'arudh al-adillah (تعارض الأدلة) adalah suatu keadaan di mana terdapat dua atau lebih dalil syar'i (baik dari Al-Qur'an, Hadits, atau sumber hukum Islam lainnya) yang tampaknya bertentangan atau tidak dapat diselaraskan satu sama lain dalam penetapan hukum suatu masalah. Istilah ini mencakup situasi di mana kedua dalil tersebut sama-sama valid dan memiliki kekuatan yang sama dalam penyandaran hukum, sehingga menimbulkan kebingungan atau kesulitan dalam menetapkan hukum yang tepat.

Para ulama ushul fiqh membahas ta'arudh al-adillah dengan tujuan mencari cara untuk mengkompromikan atau mentarjih (menguatkan) salah satu dalil, sehingga konflik tersebut dapat diselesaikan dan hukum yang tepat dapat ditetapkan. Proses ini melibatkan metodologi yang cermat, termasuk mempertimbangkan konteks dalil, kekuatan sanad, nasikh-mansukh (dalil yang menghapus dan yang dihapus), serta prinsip-prinsip lain dalam ushul fiqh<sup>4</sup>.

#### c. Konsep Ta'arudh al-Adillah dalam Konteks Hukum Islam

Dalam konteks hukum Islam, konsep ta'arudh al-adillah (تعارض الأدلة) dipahami sebagai suatu situasi di mana terdapat dua atau lebih dalil syar'i yang tampaknya bertentangan dalam menetapkan hukum suatu permasalahan. Ta'arudh al-adillah bukanlah hal yang menunjukkan kelemahan dalam sumber hukum Islam, melainkan suatu tantangan yang mengharuskan mujtahid atau ulama ushul fiqh untuk menggunakan metodologi khusus dalam menyelesaikan pertentangan tersebut. Para ulama memiliki beberapa langkah yang sistematis untuk menghadapi ta'arudh al-adillah. Pertama, mereka berusaha untuk melakukan al-jam'u wa al-taufiq (الجمع والتوفيق), yaitu mengkompromikan kedua dalil tersebut sehingga keduanya dapat diterapkan tanpa saling menafikan. Jika kompromi tidak mungkin dilakukan, maka langkah kedua adalah melakukan al-tarjih (الترجيح), yaitu menentukan dalil yang lebih kuat berdasarkan sejumlah kriteria seperti kekuatan sanad, kejelasan matan, konteks waktu dan tempat, serta kaidah-kaidah ushul lainnya. Jika al-tarjih juga tidak dapat menyelesaikan masalah, maka langkah terakhir adalah tawaqquf (التوقف), yaitu menanggguhkan penetapan hukum hingga ditemukan dalil lain atau penjelasan yang lebih kuat. Dalam hal ini, prinsip dasar dalam hukum Islam tetap terjaga, yaitu berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan pemahaman yang paling tepat dan adil dari sumber-sumber hukum, serta menjaga keselarasan dan keharmonisan dalam penerapan syariat Islam.

التَّعَارُضُ لُغَةً هُوَ التَّضَادُّ وَالْمُقَابَلَةُ. وَأَمَّا فِي الْأَصْطِلَاحِ الْأَصُولِيِّ، فَالتَّعَارُضُ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ هُوَ: تَقَابُلُ دَلِيلَيْنِ شَرَعِيَّيْنِ عَلَى وَجْهِ لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، بِحَيْثُ يُؤَدِّي الْأَخْذُ بِأَحَدِهِمَا إِلَى الْإِغْيَاءِ الْآخَرَ. مِثَالُ ذَلِكَ هُوَ إِذَا وَرَدَتْ آيَاتَانِ أَوْ حَدِيثَانِ يَبْدُو أَنَّهُمَا يَتَعَارَضَانِ فِي دَلَالَتِهِمَا عَلَى حُكْمٍ شَرَعِيٍّ مُعَيَّنٍ، مِثْلَ مَا إِذَا أَمَرَتْ آيَةٌ بِشَيْءٍ وَنَهَتْ آيَةٌ أُخْرَى عَنْهُ.

Artinya : Kontradiksi secara bahasa adalah pertentangan dan pertemuan. Sedangkan dalam istilah usul fiqh, kontradiksi antara dalil-dalil adalah ketika dua dalil syar'i bertemu dalam cara yang tidak dapat digabungkan, sehingga mengambil salah satu dari keduanya akan mengakibatkan pembatalan yang lain. Contoh dari hal ini adalah ketika dua ayat atau hadis

<sup>4</sup> Putri Eka Ramadhani, "Ta'arudh Al-Adillah: Metode Memahami Dalil dalam Penyelesaian Persoalan Hukum," *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 2 (2022): 313–31, <https://doi.org/10.32734/mah.v1i2.9513>.

terlihat bertentangan dalam pengaturan hukum syar'i tertentu, seperti ketika satu ayat memerintahkan sesuatu sementara yang lain melarangnya.

Paragraf ini menjelaskan konsep "التعارض" atau "pertentangan" dalam dua konteks: bahasa dan istilah ushul fikih (prinsip-prinsip hukum Islam). Dalam bahasa, "التعارض" berarti kontradiksi atau perlawanan. Sedangkan dalam istilah ushul fikih, "التعارض بين الأدلة" berarti pertentangan antara dua dalil syar'i (bukti hukum Islam) yang tidak mungkin dikompromikan atau digabungkan. Pertentangan ini mengakibatkan penerimaan salah satu dalil akan membatalkan dalil yang lain. Contoh dari hal ini adalah jika terdapat dua ayat atau hadits yang tampaknya bertentangan dalam menunjukkan hukum syar'i tertentu, seperti ketika satu ayat memerintahkan sesuatu sementara ayat yang lain melarangnya.

Penjelasan ini menggambarkan bahwa ta'arudh al-adillah adalah suatu konsep penting dalam ushul fiqh yang bertujuan memastikan kepastian hukum Islam dengan cara yang metodologis dan ilmiah, terutama ketika menghadapi dalil-dalil yang tampaknya bertentangan<sup>5</sup>.

## 2. Identifikasi dan Penyebab Terjadinya Ta'arudh Al-Adillah

### a. Faktor-Faktor Penyebab Ta'arudh al-Adillah dalam Dalil-Dalil Syar'i

Terjadinya ta'arudh al-adillah antara dalil-dalil syar'i dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang kompleks. Pertama, faktor linguistik dan gramatikal dalam teks Al-Qur'an dan hadis sering kali memberikan ruang untuk interpretasi yang beragam, terutama ketika kata-kata atau kalimat memiliki makna yang bersifat umum atau khusus<sup>6</sup>. Misalnya, sebuah ayat mungkin memberi perintah secara langsung, sementara ayat lain memberikan pengecualian atau kondisi tambahan yang membuat pelaksanaan perintah tersebut tampak bertentangan. Kedua, faktor historis dan kontekstual juga berperan penting dalam pembahasan hukum Islam. Dalil-dalil syar'i sering kali turut terkait dengan situasi historis yang spesifik di masa Nabi Muhammad ﷺ atau pada periode setelahnya, dimana kondisi sosial, politik, dan ekonomi berbeda dengan zaman kita sekarang. Ketiga, perbedaan metodologi dan pendekatan ulama dalam menginterpretasikan dalil-dalil syar'i dapat menyebabkan persepsi pertentangan. Berbagai madzhab dalam fiqh Islam memiliki kaidah-kaidah interpretasi yang berbeda, yang kadang-kadang menghasilkan penafsiran yang berbeda terhadap dalil yang sama. Keempat, kesalahan pemahaman atau kurangnya informasi komprehensif tentang teks-teks syar'i dapat menyebabkan penafsiran yang salah atau tidak lengkap, yang pada gilirannya dapat menghasilkan pertentangan yang tidak seharusnya ada. Dalam menanggapi ta'arudh al-adillah ini, para ulama menggunakan kaidah-kaidah usul fiqh dan metodologi tafsir untuk mencoba menyelesaikan pertentangan tersebut dengan mengutamakan kejelasan nash (teks) yang lebih kuat atau dengan mencari cara untuk mengakomodasi keduanya tanpa menghilangkan kewajiban yang terdapat dalam dalil tersebut<sup>7</sup>.

### b. Mendeteksi Ta'arudh al-Adillah: Metode Identifikasi oleh Ulama dalam Ushul Fiqh

Metode identifikasi ta'arudh al-adillah (تعارض الأدلة) yang digunakan oleh ulama dalam ilmu ushul fiqh merupakan proses analisis yang teliti dan sistematis untuk menentukan apakah terdapat konflik antara dalil-dalil syar'i atau tidak<sup>8</sup>.

#### 1) Pengumpulan Dalil (الجمع بين الأدلة)

<sup>5</sup> Galuh Retno Setyo Wardani, "Adaptasi Konsep 'Ta'arudh Al-Adillah' Dalam Perizinan Poligami," *Pa-Bangil.Go.Id*, t.t.

<sup>6</sup> Alvin Afifah Ananda Alam Mar'atus Sholikhah, "Ikhtilaf Al-Hadits," *Jurnal Holistic al-hadis* 6, no. 2 (2020): 121–47.

<sup>7</sup> Aidil M.H.I. Susandi, *Perbandingan Mazhab Ushul Fikih*, 2023.

<sup>8</sup> Iik Faikoh dan Muhammad Silahuddin, "Penggunaan Metodologi Dalam Penetapan Fatwa Murabahah Dari Sudut Pandang Ushul Fiqh," *An Nawawi* 3, no. 1 (2023): 31–42, <https://doi.org/10.55252/annawawi.v3i1.29>.



Pertama-tama, ulama mengumpulkan semua dalil syar'i yang berkaitan dengan permasalahan tertentu. Dalil-dalil ini bisa berupa ayat Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, ijma' (konsensus ulama), atau qiyas (analogi hukum).

2) Analisis Terhadap Teks (التحليل النصي)

Ulama melakukan analisis mendalam terhadap teks-teks syar'i yang mereka kumpulkan. Mereka memperhatikan kata-kata, kalimat, dan konteks dari setiap dalil untuk memahami makna yang sebenarnya dari teks tersebut.

3) Penafsiran Tekstual (التفسير النصي)

Setelah melakukan analisis teks, ulama mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari masing-masing dalil secara individual. Mereka mempertimbangkan aspek-aspek linguistik, kontekstual, dan historis dari teks tersebut.

4) Penyelarasan (التوافق)

Selanjutnya, ulama mencari kesamaan atau kesesuaian antara berbagai dalil yang ada. Mereka memeriksa apakah ada kemungkinan untuk menginterpretasikan dalil-dalil tersebut secara bersama-sama tanpa adanya konflik.

5) Deteksi Potensial Ta'arudh (الكشف عن التعارض)

Jika dalam proses analisis mereka menemukan indikasi adanya potensi ta'arudh al-adillah, yakni kontradiksi atau pertentangan antara dalil-dalil yang diidentifikasi, maka mereka akan memperdalam analisis untuk mengkonfirmasi keberadaan konflik tersebut.

6) Penerapan Qawa'id al-Fiqhiyyah (قواعد الفقه)

Untuk menyelesaikan konflik antara dalil-dalil syar'i, ulama menggunakan qawa'id al-fiqhiyyah, yaitu prinsip-prinsip umum dalam fiqh Islam yang membantu dalam penentuan prioritas atau resolusi antara dalil-dalil yang bertentangan. Contoh qawa'id seperti al-wāḥid yuqaddar biqā'idihi (yang tunggal dinilai berdasarkan kondisinya), al-'am muqaddamun 'alā al-khāṣṣ (yang umum didahulukan atas yang khusus), dan lain-lain.

7) Istidlal (الاستدلال)

Proses ini mengacu pada pendekatan argumentatif yang digunakan oleh ulama untuk mengemukakan kesimpulan atau pendapat mereka terkait dengan penyelesaian konflik antara dalil-dalil syar'i. Istidlal melibatkan penggunaan dalil-dalil yang dianggap paling kuat dan sesuai dengan prinsip-prinsip fiqhiyyah.

8) Perumusan Kesimpulan (الاستنتاج)

Akhirnya, setelah semua analisis dilakukan dan kesimpulan diambil, ulama merumuskan pendapat fiqh mereka mengenai bagaimana cara menangani situasi di mana terjadi ta'arudh al-adillah. Pendapat ini dapat berupa fatwa atau panduan hukum yang dianggap paling tepat berdasarkan metodologi fiqh yang mereka anut.

Dengan menggunakan metode identifikasi ini, ulama dapat menangani dengan cermat dan komprehensif adanya ta'arudh al-adillah, sehingga menghasilkan keputusan fiqh yang konsisten dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam<sup>9</sup>.

### 3. Metode Penyelesaian Ta'arudh Al-Adillah

Penyelesaian ta'arudh al-adillah (تعارض الأدلة) dalam ilmu ushul fiqh melibatkan serangkaian metode yang digunakan oleh ulama untuk memecahkan konflik antara dalil-dalil syar'i yang tampaknya bertentangan. Berikut adalah detail dan rincian mengenai metode-metode yang digunakan untuk menyelesaikan ta'arudh al-adillah:

<sup>9</sup> Imron Maulana, "Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari' Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari' Ah Dan Hukum," no. 13 (2021): 1–87.



a. Al-Jam'u wa al-Taufiq (الجمع والتوفيق):

Al-Jam'u wa al-Taufiq merujuk pada usaha untuk menggabungkan atau mengkompromikan antara dua dalil syar'i yang tampaknya bertentangan. Prinsip ini menekankan pada mencari titik temu antara dua hukum atau dalil yang kontradiktif agar dapat diterapkan secara bersamaan dalam situasi yang spesifik. Contohnya, jika satu dalil memerintahkan sesuatu sedangkan yang lain melarangnya, maka ulama berupaya untuk menemukan cara untuk menerapkan keduanya tanpa konflik.

b. Al-Tarjih (الترجيح):

Al-Tarjih mengacu pada memberikan prioritas atau bobot yang lebih tinggi pada satu dalil syar'i dibandingkan dengan yang lainnya dalam menyelesaikan sebuah masalah hukum. Proses tarjih dilakukan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kewajiban dari masing-masing dalil tersebut. Prinsip ini penting dalam menentukan hukum yang paling berlaku atau berlaku secara lebih dominan di antara opsi yang tersedia.

c. Al-Naskh (النسخ):

Al-Naskh merujuk pada pencabutan atau penggantian satu hukum atau dalil syar'i dengan hukum atau dalil yang lain yang datang kemudian dan memiliki status yang lebih tinggi atau lebih spesifik. Pencabutan ini terjadi ketika ada dalil yang datang setelahnya dan secara eksplisit atau implisit menggugurkan hukum sebelumnya. Contoh dalam Al-Qur'an adalah naskh antara ayat-ayat yang berbeda.

d. Al-Tawqee't (التوقيات):

Al-Tawqee't mengacu pada penundaan atau suspensi penerapan sebuah hukum atau dalil syar'i dalam waktu tertentu hingga kondisi atau situasi yang lebih menguntungkan muncul. Prinsip ini mempertimbangkan waktu dan konteks yang sesuai untuk menerapkan hukum tertentu demi mencapai keadilan dan kemaslahatan yang lebih besar.

e. Al-Tafsil (التفصيل):

Al-Tafsil berarti memberikan penjelasan rinci atau spesifikasi lebih lanjut terhadap suatu hukum atau dalil syar'i yang umum atau ambigu. Metode ini digunakan untuk membedakan antara situasi-situasi yang berbeda dan mengklarifikasi implementasi hukum dalam konteks yang lebih spesifik.

f. At-Takhyir (التخيير):

At-Takhyir merujuk pada proses memilih salah satu dari opsi-opsi yang diperbolehkan dalam hukum Islam. Prinsip ini memungkinkan individu atau otoritas untuk memilih alternatif yang paling sesuai dengan keadaan atau kondisi mereka, asalkan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pilihan ini didasarkan pada kebebasan untuk memilih dalam kerangka yang dibolehkan oleh syariat.

Setiap metode ini digunakan dengan cermat oleh ulama dalam menyelesaikan ta'arudh al-adillah, dengan tujuan untuk memastikan konsistensi dan keadilan dalam penerapan hukum Islam, serta untuk menanggapi berbagai perubahan dan tantangan zaman secara efektif<sup>10</sup>.

#### 4. Peran dan Pentingnya Metode Penyelesaian dalam Ushul Fiqh

Metode al-jam'u wa al-taufiq, nasikh wa mansukh, dan tarjih memiliki peran penting dalam mengatasi ta'arudh al-adillah dalam hukum Islam karena masing-masing memberikan kerangka kerja yang memungkinkan ulama untuk menyelesaikan konflik antara dalil-dalil syar'i yang terlihat bertentangan. Al-jam'u wa al-taufiq memungkinkan penggabungan atau kompromi antara dua dalil yang tampaknya bertentangan, sehingga hukum dapat diterapkan secara bersamaan dalam

<sup>10</sup> Abiyyu Mahir Ammar, "Penyelesaian Ta'Arudh Al-Adillah Dalam Pengharaman Riba Fadhl," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 10, no. 2 (2022): 1–9.

konteks yang relevan. Sementara itu, metode nasikh wa mansukh memungkinkan pencabutan atau penggantian hukum atau dalil yang lebih awal dengan yang lebih baru dan lebih spesifik, sehingga menghilangkan kontradiksi yang muncul akibat perubahan zaman atau konteks sosial. Sedangkan tarjih memberikan prioritas atau bobot yang lebih tinggi pada satu dalil dibandingkan dengan yang lain, berdasarkan kekuatan dalil tersebut atau kepentingan kemaslahatan yang lebih dominan.

Implikasi dari penggunaan metode-metode ini terhadap ketepatan dan keadilan hukum Islam sangat signifikan. Dengan menggunakan al-jam'u wa al-taufiq, ulama dapat menyelesaikan perbedaan dalam pandangan hukum tanpa mengabaikan salah satu dalil, yang dapat meminimalkan ketidakpastian hukum dan memastikan aplikasi yang lebih adil. Nasikh wa mansukh memungkinkan hukum Islam untuk berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman dan perubahan konteks, sehingga menjaga relevansi dan keberlakuan hukum dalam berbagai situasi yang berbeda. Sedangkan tarjih, dengan memberikan prioritas pada dalil yang lebih kuat atau lebih relevan, mengarah pada keputusan yang lebih objektif dan tepat dalam menetapkan hukum syar'i yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat.

Dengan demikian, penggunaan metode-metode ini tidak hanya membantu dalam menangani ta'arudh al-adillah, tetapi juga memberikan landasan yang kuat bagi ketepatan dan keadilan dalam aplikasi hukum Islam. Prinsip-prinsip ini, ketika diterapkan dengan hati-hati oleh ulama berdasarkan pada prinsip-prinsip ushul fiqh, memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan, adil, dan responsif terhadap perubahan zaman dan kondisi sosial<sup>11</sup>.

## 5. Studi Kasus dan Aplikasi Metode Penyelesaian Ta'arudh Al-Adillah

Penerapan metode penyelesaian ta'arudh al-adillah dalam hukum Islam dilakukan dengan cermat oleh para ulama untuk memastikan keberlakuan hukum yang konsisten dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah beberapa contoh konkret di mana metode-metode seperti al-jam'u wa al-taufiq, nasikh wa mansukh, dan tarjih berhasil mengatasi kontradiksi antara dalil:

### a. Al-Jam'u wa al-Taufiq (الجمع والتوفيق):

Metode ini sering diterapkan dalam masalah hukum yang melibatkan pertentangan antara dalil yang tampaknya berlawanan. Contohnya adalah dalam kasus tentang syarat-syarat sahnya nikah. Misalnya, dalam hukum Islam, syarat sahnya nikah adalah adanya wali yang melegitimasi pernikahan bagi seorang wanita. Namun, dalam konteks masyarakat yang tidak memiliki wali atau tidak diketahui status wali yang sah, terdapat dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ada kemungkinan pengecualian atau penyesuaian dalam kasus-kasus tertentu. Para ulama menggunakan al-jam'u wa al-taufiq dengan cara mengkompromikan antara dalil yang mengharuskan keberadaan wali dengan dalil yang mengakomodasi kondisi-kondisi khusus tertentu, seperti ketika wali tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya. Dengan pendekatan ini, hukum dapat diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah secara keseluruhan.

### b. Nasikh wa Mansukh (الناسخ والمنسوخ):

Metode ini berkaitan dengan penarikan atau pembatalan hukum-hukum yang lebih tua oleh hukum-hukum yang lebih baru. Contohnya adalah dalam kasus perubahan aturan dalam perbudakan di masa awal Islam. Al-Qur'an secara bertahap menerapkan aturan-aturan yang mengarah pada penghapusan praktik perbudakan, seperti dengan memperkenalkan hukum-hukum yang memerintahkan pembebasan budak sebagai kaffarat (tebusan) untuk dosa-dosa tertentu. Metode nasikh wa mansukh membantu ulama dalam menafsirkan hukum-hukum ini dengan memahami konteks waktu dan perubahan sosial yang terjadi, sehingga memungkinkan penyesuaian yang sesuai dengan nilai-nilai etika dan keadilan yang dikehendaki oleh syariah.

### c. Tarjih (الترجيح):

<sup>11</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, "Fiqh ushul Fiqh," 2018, 19.

Metode ini melibatkan penilaian ulama terhadap kekuatan atau kelemahan dalil-dalil yang bertentangan untuk menentukan dalil yang lebih kuat dan lebih layak diikuti. Contohnya adalah dalam masalah penetapan waktu shalat ketika terdapat perbedaan pendapat di antara madzhab-madzhab fikih. Para ulama menggunakan tarjih untuk menetapkan pendapat yang lebih dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan dalil-dalil yang ada, seperti dalam menentukan waktu shalat Maghrib ketika terjadi perbedaan dalam pendapat tentang kapan waktu Maghrib dimulai. Dengan tarjih, ulama dapat mengambil keputusan yang didukung oleh argumentasi yang paling kuat secara fikih.

Dengan menggunakan metode-metode ini, para ulama tidak hanya menyelesaikan kontradiksi antara dalil-dalil syariah, tetapi juga mempertahankan integritas sistem hukum Islam yang memungkinkan penyesuaian dengan berbagai konteks sosial dan historis tanpa mengorbankan prinsip-prinsip utama syariah. Metode-metode ini menjadi penting dalam menjaga konsistensi dan keadilan dalam aplikasi hukum Islam<sup>12</sup>.

## 6. Tantangan dan Kendala dalam Penyelesaian Ta'arudh Al-Adillah

Dalam proses tarjih untuk menentukan dalil yang lebih kuat, ulama menghadapi beberapa tantangan yang memerlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam penilaian. Salah satu tantangan utama adalah:

### a. Ketidakpastian Dalil (غموض الدليل)

Dalil-dalil dalam sumber-sumber hukum Islam sering kali tidak jelas atau terbuka terhadap interpretasi yang berbeda. Ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam menentukan kesahihan atau keutamaan satu dalil dibandingkan dengan yang lain.

### b. Ketidakkonsistenan Dalil (اختلاف الدلائل)

Dalil-dalil yang relevan terkadang bisa bertentangan atau memberikan kesan yang berlawanan tergantung pada konteks atau interpretasi yang digunakan. Ini mengharuskan ulama untuk memahami dengan baik konteks dan situasi yang relevan dalam penentuan keputusan hukum.

### c. Keterbatasan Pengetahuan (ضعف المعرفة)

Ulama mungkin memiliki keterbatasan dalam memahami atau mengakses semua dalil yang ada, terutama dalam konteks yang berkembang dengan cepat atau dalam hal-hal yang spesifik dan teknis.

### d. Pengaruh Madzhab (تأثير المذاهب)

Adanya kecenderungan untuk mengikuti pendapat atau doktrin dari madzhab tertentu dapat mempengaruhi objektivitas dalam menilai dan memilih antara dalil-dalil yang berbeda.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan mencapai keputusan hukum yang tepat, ulama dapat mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

### a. Penguasaan Ilmu Ushul Fiqh (إتقان علم أصول الفقه)

Ulama perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip ushul fiqh, termasuk metode-metode penentuan kekuatan dalil (qawa'id al-fiqhiyyah) yang membantu dalam menyelesaikan tarjih. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, ulama dapat mengelola ketidakpastian dan ketidakkonsistenan dalam dalil-dalil dengan lebih efektif.

### b. Menghormati Kaidah-Kaidah Fiqh (الاحترام لقواعد الفقه)

Menggunakan kaidah-kaidah fiqh yang telah diakui untuk membantu dalam menilai dan memprioritaskan dalil-dalil. Contohnya adalah kaidah "al-yaqin la yazulu bi al-shakk" (keyakinan tidak bisa dikalahkan oleh keraguan), yang menunjukkan bahwa dalil yang lebih pasti memiliki keunggulan dibandingkan yang kurang pasti.

<sup>12</sup> Fatkul Mujib, "PERKEMBANGAN FATWA DI INDONESIA Fatkul Mujib Pendamping Keluarga Harapan (PKH Metro," *Jurnal Nizham* 4, no. 1 (2015): 95–121.



c. Konsultasi dan Diskusi (الاستشارة والمناقشة)

Ulama sering berdiskusi dan berkonsultasi dengan sesama ulama atau pakar dalam bidang tertentu untuk memperoleh sudut pandang yang berbeda dan lebih luas dalam menyelesaikan tarjih.

d. Mempertimbangkan Konteks (اعتبار السياق)

Memahami dengan baik konteks sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang relevan dalam menafsirkan dan mengaplikasikan hukum Islam. Ini membantu dalam mengatasi perbedaan pendapat dan menyesuaikan hukum dengan kebutuhan zaman.

Dengan mengintegrasikan pendekatan ini, ulama dapat mengatasi tantangan dalam proses tarjih dan mencapai keputusan hukum yang memadai dan sesuai dengan nilai-nilai syariah, menjaga konsistensi dan keadilan dalam aplikasi hukum Islam<sup>13</sup>.

## 7. Kontribusi Ta'arudh Al-Adillah terhadap Maqashid al-Shariah

Konsep ta'arudh al-adillah, atau kontradiksi antara dalil-dalil syar'i, memiliki implikasi penting terhadap tujuan utama syariat Islam, yang dikenal sebagai maqashid al-shariah. Maqashid al-shariah adalah prinsip-prinsip atau tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariat Islam, antara lain melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Pemahaman dan penyelesaian ta'arudh al-adillah sangat relevan dengan mencapai maqashid ini.

Pertama-tama, penyelesaian ta'arudh al-adillah merupakan bagian dari upaya menjaga keadilan dalam sistem hukum Islam. Ketika terdapat kontradiksi antara dalil-dalil syar'i, misalnya antara dalil yang menunjukkan kewajiban dan dalil yang menunjukkan kebolehan atau dispensasi, penting untuk menyeimbangkan antara berbagai kepentingan dan kemaslahatan yang terlibat. Ini sesuai dengan prinsip maqashid al-shariah, terutama perlindungan terhadap jiwa, akal, dan harta benda.

Kedua, penyelesaian ta'arudh al-adillah mempromosikan fleksibilitas dalam penafsiran hukum Islam yang sesuai dengan konteks zaman dan tempat. Ini membantu mencapai maqashid al-shariah dengan memastikan bahwa hukum yang diterapkan tetap relevan dan memberikan solusi yang tepat untuk masalah-masalah sosial yang muncul. Misalnya, dalam kasus-kasus modern seperti teknologi medis atau keuangan global, penyelesaian ta'arudh al-adillah memungkinkan ulama untuk menemukan jalan tengah yang memenuhi kebutuhan umat Islam tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

Ketiga, dalam konteks maqashid al-shariah, penyelesaian ta'arudh al-adillah berkontribusi pada mencapai kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan (masalahah). Penyelesaian ini menekankan pada perlunya memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian bagi individu dan masyarakat. Misalnya, dalam kasus ekonomi, ketika terdapat dalil-dalil yang berpotensi membingungkan mengenai transaksi atau investasi, penyelesaian ta'arudh al-adillah membantu untuk menetapkan panduan yang jelas yang menguntungkan masyarakat secara luas.

Dalam praktiknya, ulama menggunakan berbagai metode seperti al-jam'u wa al-taufiq, tarjih, dan nasikh wa mansukh untuk menyelesaikan ta'arudh al-adillah. Mereka mempertimbangkan prinsip-prinsip maqashid al-shariah sebagai panduan utama dalam mencapai keputusan hukum yang adil dan berwawasan luas. Dengan demikian, konsep ta'arudh al-adillah bukan hanya menyoroti kompleksitas dalam interpretasi hukum Islam, tetapi juga memperkuat relevansi syariat

<sup>13</sup> Kaizal Bay, "Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut al- Syafi'i," *Jurnal Ushuluddin* XVII, no. 2 (2011): 183–201.



dalam menjawab tantangan zaman serta memastikan keberlangsungan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan prinsip-prinsip syariah<sup>14</sup>.

## 8. Pengaruh Perbedaan Pandangan Ulama dalam Menyikapi Ta'arudh Al-Adillah

Perbedaan pandangan antara ulama dalam menyikapi ta'arudh al-adillah, atau kontradiksi antara dalil-dalil syar'i, adalah fenomena yang alami dalam tradisi hukum Islam. Perbedaan ini terutama muncul dalam cara memahami, menafsirkan, dan menyelesaikan konflik antara dalil-dalil yang terkadang saling bertentangan. Dampak dari perbedaan ini sangat signifikan terhadap kesatuan hukum Islam dan penerapannya di berbagai komunitas Muslim.

Pertama-tama, perbedaan pandangan antar ulama terkait ta'arudh al-adillah sering kali mencerminkan variasi dalam pendekatan metodologis dan mazhab fikih yang dianut oleh masing-masing ulama. Setiap mazhab fikih memiliki metode interpretasi tersendiri, seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, yang mendasarkan keputusan hukum mereka pada prinsip-prinsip tertentu dalam usul al-fiqh (metodologi fikih). Misalnya, dalam kasus-kasus ta'arudh al-adillah, ulama dari mazhab Hanafi cenderung lebih fleksibel dalam menemukan kompromi atau menetapkan prioritas berdasarkan masalah, sementara ulama dari mazhab Syafi'i cenderung memilih satu dalil yang dianggap lebih kuat secara tekstual.

Kedua, perbedaan ini dapat mempengaruhi kesatuan hukum Islam karena potensi adanya keragaman dalam penerapan hukum di berbagai komunitas Muslim. Meskipun prinsip-prinsip maqashid al-shariah (tujuan-tujuan syariat Islam) menjadi acuan yang sama bagi semua ulama, interpretasi yang berbeda terhadap ta'arudh al-adillah dapat menghasilkan keputusan hukum yang berbeda pula. Misalnya, dalam isu-isu kontemporer seperti perbankan syariah atau kebijakan sosial, perbedaan pandangan ini dapat menghasilkan keputusan hukum yang beragam di antara negara-negara atau komunitas Muslim yang berbeda.

Ketiga, meskipun perbedaan pandangan bisa memperkaya diskusi dan memberikan solusi yang lebih luas dalam penyelesaian masalah hukum, namun juga menimbulkan tantangan dalam mencapai konsensus di tingkat umat Islam secara global. Dalam konteks ini, organisasi-organisasi fatwa dan majelis ulama di berbagai negara sering kali berupaya untuk menyelesaikan perbedaan pandangan dengan berbagai kajian mendalam dan dialog antar-ulama.

Dalam penanganan ta'arudh al-adillah, penting bagi ulama untuk mengedepankan semangat kerjasama (ta'awun) dan toleransi dalam menghormati perbedaan pendapat, sambil tetap menjaga integritas prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, walaupun terdapat perbedaan dalam menyikapi ta'arudh al-adillah, hal itu dapat memperkaya warisan hukum Islam dan memastikan bahwa aplikasi hukum di berbagai konteks sosial dan budaya tetap relevan dan bermanfaat bagi umat Muslim secara keseluruhan<sup>15</sup>.

## 9. Implikasi Penyelesaian Ta'arudh Al-Adillah terhadap Pengambilan Keputusan Hukum

Penyelesaian ta'arudh al-adillah, atau kontradiksi antara dalil-dalil syar'i dalam hukum Islam, memiliki dampak yang signifikan terhadap proses pengambilan keputusan oleh para mujtahid dan perkembangan hukum Islam kontemporer secara keseluruhan. Para mujtahid, atau ulama yang berkompoten dalam fikih, harus menghadapi tantangan interpretatif dalam menanggapi kontradiksi antara dalil-dalil yang ada.

---

<sup>14</sup> Muh. Riezky Pradana Mukhtar\* dan Asmuni Asmuni, "The Urgency of Maqasid Shariah in Combating Religious Extremism from Ibn Ashur's Perspective," *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 7, no. 1 (10 Januari 2024): 335–44, <https://doi.org/10.24815/jr.v7i1.37190>.

<sup>15</sup> Abdul Jalil, "Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimîn Dan Ahnâf Dalam Menyelesaikan Pertentangan Dalil Hukum," *ISLAMUNA: Jurnal Studi Islam* 4, no. 1 (2017): 1, <https://doi.org/10.19105/islamuna.v4i1.1349>.



Pertama, hasil dari penyelesaian ta'arudh al-adillah mempengaruhi proses pengambilan keputusan para mujtahid dengan menuntut mereka untuk memilih antara berbagai metode penyelesaian yang ada, seperti al-jam'u wa al-taufiq (kompromi), al-tarjih (prioritas), atau al-naskh (pencabutan). Pilihan ini tidak hanya didasarkan pada pertimbangan tekstual dalil, tetapi juga mempertimbangkan masalah umum (kemaslahatan) dan konteks sosial yang berkembang. Misalnya, dalam kasus penyelesaian ta'arudh al-adillah terkait dengan masalah hukum modern seperti teknologi atau keuangan, para mujtahid perlu memutuskan dalil mana yang paling sesuai dengan tujuan syariat dan kemaslahatan umat.

Kedua, efek jangka panjang dari penyelesaian ta'arudh al-adillah terhadap perkembangan hukum Islam kontemporer sangatlah penting. Penyelesaian ini tidak hanya memastikan konsistensi dalam aplikasi hukum, tetapi juga memberikan ruang bagi adaptasi terhadap perubahan zaman dan tantangan baru. Misalnya, pemikiran ulama terkait dengan isu-isu bioetika atau keuangan global dapat berkembang sejalan dengan penyelesaian ta'arudh al-adillah yang dipertimbangkan dalam konteks masa kini.

Dalam konteks pengambilan keputusan, ulama perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip maqashid al-shariah (tujuan-tujuan syariat) serta memahami bahwa penyelesaian ta'arudh al-adillah bukanlah sekadar masalah teoritis, tetapi memiliki dampak langsung terhadap kehidupan umat Muslim. Oleh karena itu, proses ini memerlukan kehati-hatian, kajian mendalam, dan keterbukaan terhadap perubahan kontekstual yang terjadi dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, penyelesaian ta'arudh al-adillah tidak hanya berdampak pada legitimasi hukum Islam, tetapi juga membantu dalam mengembangkan wawasan ulama terhadap aplikasi hukum yang lebih relevan dan bermanfaat bagi umat Muslim secara global. Hal ini menegaskan pentingnya peran mujtahid dalam memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman secara adil dan komprehensif<sup>16</sup>.

#### D. KESIMPULAN

Ta'arudh al-Adillah dan Tarjih adalah konsep penting dalam metodologi hukum Islam yang berkaitan dengan penyelesaian konflik antara dalil-dalil hukum yang tampaknya bertentangan. Ta'arudh al-Adillah terjadi ketika dua atau lebih dalil yang sama-sama memiliki otoritas tampak saling menafikan satu sama lain, sehingga memunculkan kebutuhan untuk menyelesaikan pertentangan tersebut agar dapat ditarik kesimpulan hukum yang jelas. Tarjih adalah proses penimbangan dan penentuan dalil mana yang lebih kuat atau lebih sesuai untuk diterapkan dalam situasi tertentu, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti konteks, keumuman, dan kekhususan dalil, serta waktu dan tempat penerapannya.

Dalam praktiknya, para ulama telah mengembangkan beberapa metode untuk menyelesaikan Ta'arudh al-Adillah, termasuk nasakh (penghapusan), tajih (penimbangan), al-jam'u wa al-taufiq (rekonstruksi dan rekonsiliasi), dan tasaqut al-dalilain (penolakan kedua dalil). Metode-metode ini digunakan untuk mencapai kesepakatan dan konsistensi dalam hukum Islam, memastikan bahwa hukum yang diterapkan adalah yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan kebutuhan umat. Tarjih memainkan peran kunci dalam proses ini, memungkinkan para ulama untuk menavigasi kompleksitas sumber-sumber hukum Islam dan memberikan panduan yang jelas bagi umat Islam dalam berbagai situasi.

#### E. REFERENSI

Balya Ziaulhaq Achmadin, M. Imamul Muttaqin. "TA'ARUDH AL-ADILLAH : PROBLEM SOLVING METHODS OF ISLAMIC LAW." *Ummul Qura : Jurnal Institut*

---

<sup>16</sup> Khairul Bahri Nasution, "Metode Kompromistik Imam Sya' Rani Dalam Ta' Arudh Al -Adillah Dan Implikasinya Terhadap Ijtihad Hukum Islam," *Analytica Islamica* 4, no. 1 (2015): 131–54.



*Pesantren Sunan Drajat* 17, no. 2 (October 2022). <http://repository.uin-malang.ac.id/11998/7/11998.pdf?cv=1>.

DAHLIAH. “METODE PENYELESAIAN TA’ARUDH AL-ADILLAH IMPLIKASINYA TERHADAP PENETAPAN HUKUM ISLAM,” 2013. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/2892/1/Dahliah.pdf?cv=1>.

Idris, M. “KONSEP TARJIH DALAM ILMU USHUL FIQIH.” Accessed March 10, 2024. <https://pdffox.com/konsep-tarjih-dalam-pdf-free.html?cv=1>.

Ramadhani, Putri Eka. “TA’ARUDH AL-ADILLAH: METODE MEMAHAMI DALIL DALAM PENYELESAIAN PERSOALAN HUKUM.” *Indonesia Journal of Law* 1, no. 2 (August 2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.32734/mah.v1i2.9513>.

Ammar, Abiyyu Mahir. “Penyelesaian Ta’ Arudh Al-Adillah Dalam Pengharaman Riba Fadhl.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 10, no. 2 (2022): 1–9.

Ananda Alam Mar’atus Sholikhah, Alvin Afifah. “Ikhtilaf Al-Hadits.” *Jurnal Holistic al-hadis* 6, no. 2 (2020): 121–47.

Faikoh, Iik, dan Muhammad Silahuddin. “Penggunaan Metodologi Dalam Penetapan Fatwa Murabahah Dari Sudut Pandang Ushul Fiqh.” *An Nawawi* 3, no. 1 (2023): 31–42. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v3i1.29>.

Jalil, Abdul. “Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimîn Dan Ahnâf Dalam Menyelesaikan Pertentangan Dalil Hukum.” *ISLAMUNA: Jurnal Studi Islam* 4, no. 1 (2017): 1. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v4i1.1349>.

Kaizal Bay. “Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut al- Syafi’i.” *Jurnal Ushuluddin* XVII, no. 2 (2011): 183–201.

Maulana, Imron. “Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ Ah Dan Hukum,” no. 13 (2021): 1–87.

Mujib, Fatkul. “PERKEMBANGAN FATWA DI INDONESIA Fatkul Mujib Pendamping Keluarga Harapan (PKH) Metro.” *Jurnal Nizham* 4, no. 1 (2015): 95–121.

Mukhtar\*, Muh. Riezky Pradana, dan Asmuni Asmuni. “The Urgency of Maqasid Shariah in Combating Religious Extremism from Ibn Ashur’s Perspective.” *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 7, no. 1 (10 Januari 2024): 335–44. <https://doi.org/10.24815/jr.v7i1.37190>.

Nasution, Khairul Bahri. “Metode Kompromistik Imam Sya’ Rani Dalam Ta’ Arudh Al-Adillah Dan Implikasinya Terhadap Ijtihad Hukum Islam.” *Analytica Islamica* 4, no. 1 (2015): 131–54.

Nurhayati, dan Ali Imran Sinaga. “Fiqh ushul Fiqh,” 2018, 19.

Putri Eka Ramadhani. “Ta’arudh Al-Adillah: Metode Memahami Dalil dalam Penyelesaian Persoalan Hukum.” *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 2 (2022): 313–31. <https://doi.org/10.32734/mah.v1i2.9513>.

Setyo Wardani, Galuh Retno. “Adaptasi Konsep ‘Ta’arudh Al-Adillah’ Dalam Perizinan Poligami.” *Pa-Bangil.Go.Id*, t.t.

Susandi, Aidil M.H.I. *Perbandingan Mazhab Ushul Fikih*, 2023.